



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus Alias Tade
2. Tempat lahir : Sihepeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sihepeng I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa masing-masing tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS Alias TADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS Alias TADE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang \pm 40 (empat puluh) cm yang terbuat dari besi, yang sebelah sisi tajam dan sebelah sisi tumpul dan ujung parang bengkok dengan bergagang terbuat dari plastikDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan menyerahkan surat permohonan Terdakwa yang serahkan pada persidangan tanggal 11 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa bernji tidak ada mengulangina kembali;
2. Sejak terdakwa ditahan terdakwa tidak lagi memiliki kebebasan untuk selalu berada bersama keluarga dan anak terdakwa paling kecil saat itu sedang sakit-sakitan;
3. Bahwa perdamaian antara terdakwa atau istri terdakwa degan korban;
4. Mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya mengingat terdakwa tulang punggung keluarga untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Alias TADE, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sihepeng I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan**



Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi HOTLINA berada di rumahnya dan melihat anaknya yang bernama FITRIANI HASIBUAN sedang mengupas buah kuini lalu saksi HOTLINA marah kepada FITRIANI HASIBUAN karena tidak memotong-motong ikan untuk dimasak sambil berkata, "Cepat kerjakan nanti dibilang bodat itu kalian nggak makan." Saksi LENGGANA SARI yang rumahnya hanya berjarak 1 (satu) dinding dengan rumah saksi HOTLINA mendengar hal tersebut lalu bertanya, "Siapa yang bodat itu?" lalu saksi HOTLINA berkata, "Kaulah monyet yang besar." Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi HOTLINA dan saksi LENGGANA SARI dan tidak lama kemudian saksi HOTLINA mendengar terdakwa (suami dari saksi LENGGANA SARI) berkata "Kalau masih ngomong lagi nanti dibacok, kalau sudah dibacok nanti lehernya diam dia itu." Mendengar hal tersebut, saksi HOTLINA pun berkata, "Siapa mau kau bacok?" Kemudian terdakwa mengambil parang dari dapur rumahnya dan pergi menemui saksi HOTLINA dirumahnya. Terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi HOTLINA kemudian terdakwa mencekik saksi HOTLINA lalu mengayunkan parang ke bahu kiri saksi HOTLINA sebanyak 2 (dua) kali. Saksi HOTLINA pun minta tolong sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS (suami saksi HOTLINA) dan saksi LENGGANA HASIBUAN memisahkan mereka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HOTLINA terhalang melakukan aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 1-686/Pusk/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikbal Lubis, dokter pada UPT Puskesmas Sihepeng dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapati luka sayat I (satu) di bahu kiri kira-kira empat belas centimeter.
 - Didapati luka sayat II (dua) di bahu kiri kira-kira tujuh centimeter.

Kesimpulan: Luka disebabkan karena kekerasan benda tajam keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HOTNILA, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi HOTNILA pulang dari berjualan ke rumahnya di Desa Sihepeng I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi berkata kepada anak-anak dengan kata-kata "nakal-nakal kalian kayak tingkah bodat" kemudian Saksi LENGGANA SARI yang rumahnya hanya berjarak 1 (satu) dinding dengan rumah saksi mendengar hal tersebut lalu bertanya, "Siapa yang bodat itu?" lalu saksi berkata, "Kaulah monyet yang besar." Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi LENGGANA SARI dan tidak lama kemudian saksi mendengar terdakwa (suami dari saksi LENGGANA SARI) berkata "Kalau masih ngomong lagi nanti dibacok, kalau sudah dibacok nanti lehernya diam dia itu." Mendengar hal tersebut, saksi pun berkata, "Siapa mau kau bacok?" Kemudian terdakwa mengambil parang dari dapur rumahnya dan pergi menemui saksi dirumahnya;
 - Bahwa terdakwa mendatangi saksi ke rumah saksi didepan rumah terdakwa mengayunkan parang ke bahu kiri saksi sebanyak 2 (dua) Kali;
 - Bahwa kejadiannya tersebut diherai oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (suami saksi) dan saksi LENGGANA HASIBUAN;
 - Bahwa setelah kejadian itu, saksi pergi melapor ke Polsek Siabu dan dari Polsek Siabu saksi divisum di Puskesmas Sihepeng;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi terhalang melakukan aktifitas sebagaimana biasanya dan saksi mengalami luka sayat di bahu kiri sebanyak 2 (dua) sayatan;
 - Bahwa saksi dan keluarga terdakwa sudah berdamai dengan surat perdamaian tertulis dan menyerahkan buki perdamaian tersebut;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Saksi MUHAMMAD YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban HOTNILA;
 - Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00, saksi mendengar istrinya yaitu saksi berteriak minta tolong, saksi melihat saksi HOTNILA berdiri di ruang tamu dan orang-orang juga sudah ramai, dan saksi Holnila mengatakan bahwa terdakwa telah membacoknya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HOTNILA terhalang melakukan aktifitas sebagaimana biasanya dan saksi HOTNILA mengalami luka sayat di bahu kiri sebanyak 2 (dua) sayatan.
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;



3. Saksi MASDEWARNI NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00, saksi mendengar keributan yaitu saksi LENGGANA SARI berteriak, "Janganlah, janganlah." Setelah itu saksi keluar rumah dan melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah pintu rumah saksi HOTNILA;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi HOTNILA lalu saksi HOTNILA menunjukkan luka di bahu kirinya sambil mengatakan dia telah dibacok oleh terdakwa;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NISMA LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00, saksi melihat saksi LENGGANA SARI sedang memegang tangan suaminya yaitu terdakwa yang sedang memegang parang, Saksi LENGGANA SARI menyuruh saksi untuk mengambil parang dari tangan terdakwa lalu saksi pun mengambil parang dari tangan terdakwa.
- Pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, saksi HOTNILA datang ke rumah saksi NISMA LUBIS memberitahukan bahwa saksi HOTNILA telah dibacok oleh terdakwa lalu saksi HOTNILA mengajak saksi NISMA LUBIS pergi melapor ke Polsek Siabu.
- Atas keterangan saksi, terdakwa mengakui perbuatannya.

5. Saksi LENGGANA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa FIRDAUS Alias TADE;
- Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi berada di rumahnya sedang memasak dan tidak berapa lama kemudian dia mendengar saksi HOTNILA berkata dari rumahnya, "Cepat kerjakan memang bodat nya kau." Kemudian saksi menyahut dari rumahnya dan berkata, "Siapa yang bodat itu? Seperti itu yang kau ajarkan ke anakmu?" Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi HOTLINA dan saksi dan tidak lama kemudian terdakwa (suami dari saksi) berkata "Kalau masih ngomong lagi nanti dibacok, kalau sudah dibacok nanti lehernya diam dia itu." Mendengar hal tersebut, saksi HOTLINA pun berkata, "Siapa mau kau bacok?" Kemudian terdakwa mengambil parang



dari dapur rumahnya dan pergi menemui saksi HOTLINA dirumahnya. Saksi berusaha menarik dan mencegah terdakwa menemui saksi HOTNILA namun tidak berhasil karena terdakwa tidak memakai baju sehingga licin dan tarikan saksi terlepas. Terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi HOTLINA kemudian terdakwa mencekik saksi HOTLINA lalu mengayunkan parang ke bahu kiri saksi HOTLINA sebanyak 2 (dua) kali. Saksi HOTLINA pun minta tolong sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS (suami saksi HOTLINA) dan saksi memisahkan mereka.

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara saksi HOTNILA dan saksi hanyalah salah paham dan mereka sudah berdamai dengan surat perdamaian tertulis.
- Bahwa sebelumnya saksi HOTNILA dan saksi sudah sering bertengkar karena anak-anak mereka sering bertengkar satu sama lain. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi membacakan bukti surat berupa:

- Bukti Surat Visum et Repertum No. 1-686/Pusk/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikbal Lubis, dokter pada UPT Puskesmas Sihepeng dengan hasil pemeriksaan: Didapati luka sayat I (satu) di bahu kiri kira-kira empat belas centimeter. Didapati luka sayat II (dua) di bahu kiri kira-kira tujuh centimeter. Kesimpulan: Luka disebabkan karena kekerasan benda tajam keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya mendengar keributan antara saksi HOTNILA dengan saksi LENGGANA SARI, Terdakwa pun manyuruh saksi LENGGANA SARI (istrinya) agar tidak ribut lagi namun tetap mengomel-ngomel;
- Bahwa karna istri Terdakwa masih marah-marrah, terdakwa pun berkata kepada istrinya, "Kalau tidak ambil aja parang itu kalau dibacok nanti diam dia itu" Pada saat itu pembicaraan terdakwa tersebut didengar oleh saksi HOTNILA dan menyahut dari rumahnya dan berkata, "Aku mau kau bacok? Bacok lah aku." Mendengar hal tersebut, terdakwa pegi ke dapur mengambil parang lalu menemui saksi HOTNILA yang rumahnya tepat disamping rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LENGGANA SARI melihat terdakwa suaminya sedang membawa parang menuju keluar rumah untuk menjumpai saksi HOTNILA. berusaha menarik terdakwa namun tidak berhasil, hingga terdakwa bertemu dengan saksi HOTNILA, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi HOTNILA kemudian terdakwa mengayunkan parang ke bahu kiri saksi HOTNILA sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa Saksi HOTLINA pun minta tolong sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS (suami saksi HOTLINA) dan saksi LENGGANA HASIBUAN memisahkan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang \pm 40 (empat puluh) cm yang terbuat dari besi, yang sebelah sisi tajam dan sebelah sisi tumpul dan ujung parang bengkok dengan bergagang terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya mendengar keributan antara saksi HOTNILA dengan saksi LENGGANA SARI, Terdakwa pun menyuruh saksi LENGGANA SARI (istrinya) agar tidak ribut lagi namun tetap mengomel-ngomel. Terdakwa pun berkata kepada istrinya, "Kalau tidak ambil aja parang itu kalau dibacok nanti diam dia itu" Pada saat itu pembicaraan terdakwa tersebut didengar oleh saksi HOTNILA dan menyahut dari rumahnya dan berkata, "Aku mau kau bacok? Bacok lah aku." Mendengar hal tersebut, terdakwa pegi ke dapur mengambil parang lalu menemui saksi HOTNILA;
- Bahwa Saksi LENGGANA SARI melihat terdakwa suaminya sedang membawa parang menuju keluar rumahnya berusaha menarik terdakwa namun tidak berhasil, hingga terdakwa bertemu dengan saksi HOTNILA, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi HOTNILA kemudian terdakwa mengayunkan parang ke bahu kiri saksi HOTNILA sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa Saksi HOTLINA dan saksi MUHAMMAD YUNUS (suami saksi HOTLINA) dan saksi LENGGANA HASIBUAN melerai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi HOTNILA karena saksi HOTNILA

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl



menantang terdakwa agar membacoknya dan terdakwa juga emosi karena saksi HOTNILA dan istrinya yang bernama saksi LENGGA SARI sering bertengkar karena hal sepele padahal mereka semua masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 1-686/Pusk/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikbal Lubis, dokter pada UPT Puskesmas Sihepeng dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapati luka sayat I (satu) di bahu kiri kira-kira empat belas centimeter.
 - Didapati luka sayat II (dua) di bahu kiri kira-kira tujuh centimeter.

Kesimpulan: Luka disebabkan karena kekerasan benda tajam keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP, dikualifikasikan sebagai *Penganiayaan Biasa (gewone mishandeling)*, biasa disebut juga *Penganiayaan bentuk pokok* atau *bentuk biasa*, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk *Penganiayaan* lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai apa itu "*Penganiayaan*", dalam *Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 1994:48)* mengatakan bahwa *Penganiayaan* adalah *perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)*, sedangkan *KUHP* sendiri *tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah Penganiayaan (mishandelling)*. Meskipun pengertian *Penganiayaan* tidak ada dimuat dalam *KUHP*, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin, dan *Penjelasan Menteri Kehakiman*, sebagai berikut:

- Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;
- Menurut ilmu pengetahuan (doktrin), pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap



perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya diancam pidana;

- Menurut Penjelasan Menteri Kehakiman, pada waktu pembentukan Pasal 351

KUHP dirumuskan antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain;
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Pengertian *Penganiayaan* ditemukan juga dalam beberapa *Yurisprudensi*, antara lain:

1. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 10 Desember 1902, merumuskan: bahwa *Penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 20 April 1925, menyatakan: bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap *Penganiayaan* jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad*, Februari 1929, menyatakan: bahwa *Penganiayaan* bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari beberapa pengertian dan penjelasan dalam pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana *Penganiayaan*, mempunyai unsur:

1. Sengaja (*Opzetelijk*);
2. Menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum disidang dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Ad. 1. Unsur: Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "opzetelijk", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang *kesengajaan* atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan *kesengajaan* sebagai menghendaki dan mengetahui. *Kesengajaan* harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan", dalam hukum Pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

1. *Teori Kehendak (Wilstheorie)*.

Dikemukakan oleh VON HIPPEL, dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*, tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

2. *Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie)*.

Dikemukakan oleh FRANK, dalam bukunya *Festschrift Gieszen*, tahun 1907, yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. *Teori Kehendak* dibagi menjadi

2 (dua) ajaran, yaitu:

1. *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Aliran *Determinisme* tidak dapat diterapkan dalam hukum Pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban, sehingga muncul *Determinisme Modern*, yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya;

2. *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran *determinasi*, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Menimbang, bahwa secara umum, Para Ahli Hukum Pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. *Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)*.

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat/pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

2. *Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn). Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka sebelum sungguh terjadi akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;*
3. *Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis). Atau voorwaardelijk-opzet, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya; Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:*
 - a. *Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;*



b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud; Teori kesengajaan ini, adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki, dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan, ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sihepeng I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dari rumah terdakwa mendengar keributan antara saksi HOTNILA dengan istrinya (saksi LENGGANA SARI), Terdakwa pun manyuruh (istrinya) untuk tidak ribut-ribut akan tetapi istrinya tetap mengomel-ngomel, akhirnya Terdakwa pun berkata kepada istrinya, "Kalau tidak ambil aja parang itu kalau dibacok nanti diam dia itu", mendengar perkataan terdakwa tersebut ke istrinya, saksi HOTNILA langsung menyahut dari rumahnya dan berkata, "Aku mau kau bacok? Bacok lah aku.";

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa emosi dan langsung pergi pegi ke dapur mengambil parang kemudian, pergi keluar rumah menemui saksi HOTNILA, melihat terdakwa membawa parang menuju keluar rumah istrinya Saksi LENGGANA SARI, berusaha menarik tangan terdakwa namun tidak berhasil, hingga terdakwa bertemu dengan saksi HOTNILA;

Menimbang, bahwa terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi HOTLINA kemudian terdakwa mengayunkan parang ke bahu kiri saksi HOTLINA sebanyak 2 (dua) Kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Firdaus Alias Tade sebagai subjek, karena didudukkan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Firdaus Alias Tade, maka kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*sengaja*", sudah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur: Menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, yaitu apabila salah satu saja yang terbukti sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa timbulnya rasa sakit, timbulnya luka, atau dirugikannya kesehatan orang lain dalam unsur ini haruslah merupakan akibat dari suatu perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan atau tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu:

1. Pengertian *kekerasan*, apabila ditinjau dari *segi bahasa (Estimologi)*, maka *kekerasan* berasal dari kata dasar "*keras*" dan mendapat awalan "*ke*" dan kemudian mendapat akhiran "*an*". didalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990:425)*, *kekerasan* menunjukkan kata sifat (*hal dan sebagainya*) *keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: "Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain"*;
2. Secara yuridis, apa yang dimaksud kejahatan dengan *kekerasan* tidak terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya dalam Bab IX Pasal 89 KUHP, disebutkan: *Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "*sengaja*", Terdakwa telah melakukan tindakan *dengan mangayunkan parang kearah bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak dua kali* berakibat saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 1-686/Pusk/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikbal Lubis, dokter pada UPT Puskesmas Sihepeng dengan hasil pemeriksaan:

- Didapati luka sayat I (satu) di bahu kiri kira-kira empat belas centimeter.
- Didapati luka sayat II (dua) di bahu kiri kira-kira tujuh centimeter.

Kesimpulan: Luka disebabkan karena kekerasan benda tajam keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah "*menimbulkan luka*", maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain sudah dipenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan atau mengeluarkan demi hukum/membebasan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa terlalu mengikuti emosinya;
- Bahwa tindakan terdakwa yang membawa parang dan sengaja mengayunkan parang kearah leher korban adalah salah satu bentuk perbuatan percobaan untuk menghilangkan nyawa seseorang;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak mencerminkan bentuk perbuatan seorang manusia walaupun dengan alasan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dengan mengajukan bukti surat berupa surat perdamaian yang ditandatangani oleh istri terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak-anaknya;

Dengan demikian berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang \pm 40 (empat puluh) cm yang terbuat dari besi, yang sebelah sisi tajam dan sebelah sisi tumpul dan ujung parang bengkok dengan bergagang terbuat dari plastik, adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias TADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan *tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang \pm 40 (empat puluh) cm yang terbuat dari besi, yang sebelah sisi tajam dan sebelah sisi tumpul dan ujung parang bengkok dengan bergagang terbuat dari plastik, Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USAHA SEMBIRING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.,